

# DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3098 /KM.4/2008

### TENTANG

#### PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 149/PMK.01/2008;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 55/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR
- PERTAMA : Harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit, CPO dan produk-produk turunannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KETIGA : Berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, tarif Bea Keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa kelapa sawit, CPO dan produk-produk turunannya adalah sebagaimana tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Januari 2009.
- KELIMA : Dalam hal Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini telah habis masa berlakunya dan Harga Ekspor yang baru belum ditetapkan, maka Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai ditetapkan Harga Ekspor yang baru.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2008

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI  
NIP 120050332

HARGA EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA  
 PERIODE 1 JANUARI 2009 – 31 JANUARI 2009

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor (US\$/MT)
1.	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	164
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	418
3.	Crude Olein	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	501
4.	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	337
5.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	436
6.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	436
7.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	436
8.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20	499
	RBD Palm Olein dalam kemasan maksimal 10 liter dan bermerek	ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	499
9.	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	469
10.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	677

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI  
NOMOR : 3098/KM.4/2008  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2008

11.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	326
12.	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	506
13.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	480
14.	Biodiesel dari minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters)	3824.90.90.00	541

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2008

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI  
NIP 120050332

HARGA EKSPOR KAYU, ROTAN DAN KULIT  
 PERIODE 1 JANUARI 2009 – 31 JANUARI 2009

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor
I	KAYU		
	a. Veneer Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm :	ex 4408.10.10.00 4408.10.30.00 ex 4408.10.90.00 ex 4408.31.00.00 ex 4408.39.90.00 ex 4408.90.00.00	
	1. Dari hutan alam		US\$ 550 / M <sup>3</sup>
	2. Dari hutan tanaman		US\$ 250 / M <sup>3</sup>
	b. <i>Wooden sheet for packaging box</i> Veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex 4408.90.00.00	US\$ 350 / M <sup>3</sup>
	c. Serpih kayu Kayu dalam bentuk keping atau pecahan ( <i>Wood in chips or particle</i> ) dan ( <i>chipwood</i> )	ex 4401.21.00.00 ex 4401.22.00.00 ex 4401.30.00.00 ex 4404.10.00.00 ex 4404.20.00.00	US\$ 30 / Ton
	d. Kayu olahan Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luar penampang antara 1.000 mm <sup>2</sup> sampai dengan 4.000 mm <sup>2</sup> dari jenis :	ex 4407.10.00.10 s.d 4407.99.00.90 .	
	1. Meranti		US\$ 450 / M <sup>3</sup>
	2. Merbau		US\$ 850 / M <sup>3</sup>
	3. Rimba campuran		US\$ 300 / M <sup>3</sup>
	4. Sortimen lainnya		
	– Eboni		US\$ 2000 / M <sup>3</sup>
	– Jati		US\$ 1000 / M <sup>3</sup>
	– Hutan tanaman :		
	a. Pinus dan Gmelina		US\$ 350 / M <sup>3</sup>
	b. Acasia		US\$ 225 / M <sup>3</sup>
	c. Sengon		US\$ 250 / M <sup>3</sup>
	d. Karet		US\$ 250 / M <sup>3</sup>
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US\$ 150 / M <sup>3</sup>
	f. Sungkai		US\$ 350 / M <sup>3</sup>
	e. Kayu gergajian dari jenis Merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang di atas 4.000 mm <sup>2</sup> sampai dengan 10.000 mm <sup>2</sup>	ex 4407.29.91.10 ex 4407.29.91.20 ex 4407.29.92.00	US\$ 950 / M <sup>3</sup>

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI

NOMOR : 3098/KM.4/2008

TANGGAL : 30 DESEMBER 2008

II	ROTAN		
	a. Rotan asalan, sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi dari segala jenis	ex 1401.20.00.00	US\$ 0.82 / Kg
	b. Rotan sudah dipoles halus	ex 1401.20.00.00	US\$ 1.20 / Kg
	c. Hati rotan	ex 1401.20.00.00	US\$ 1.30 / Kg
	d. Kulit rotan	ex 1401.20.00.00	US\$ 1.40 / Kg
III	KULIT		
	a. Jangat dan kulit mentah, dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	4101.20.00.00 4101.50.00.00 4101.90.00.00	US\$ 3.1 / Kg
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.29.00.00	US\$ 5 / Lembar
	3. Kambing	ex 4103.90.00.00	US\$ 4 / Lembar
	b. Jangat dan kulit pickled, dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	4101.20.00.00 4101.50.00.00 4101.90.00.00	US\$ 2.2 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00	US\$ 1.2 / Square feet
	3. Kambing	ex 4103.90.00.00	US\$ 1.1 / Square feet
	c. Kulit disamak ( <i>Wet Blue</i> ) dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	4104.11.00.10	US\$ 2.6 / Square feet
	2. Biri-biri/domba	4105.10.00.00	US\$ 1.5 / Square feet
	3. Kambing	4106.21.00.00	US\$ 1.4 / Square feet

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2008

a.n. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI  
NIP 120050332